



**SURAT EDARAN
DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
Nomor: 617/Un.05/PPs./PP.00.9/05/2020**

**TENTANG
PELAKSANAAN SIDANG TERTUTUP DAN TERBUKA PADA PROGRAM
PENDIDIKAN DOKTOR PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

Yang terhormat:

1. Para Wakil Direktur
 2. Para Ketua Program Studi Pendidikan Doktor
 3. Para Promotor Disertasi Program Doktor
 4. Para Penguji Disertasi Program Doktor
 5. Mahasiswa Program Doktor
- di Lingkungan Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Assalamu'alaikum wr wb

Mencermati dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 262 tentang Pembelajaran Selama Masa Darurat Pandemi Covid 2019; Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia; Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 697/03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Vitus Covid-19; serta Surat Edaran Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: B-352/Un.05/II.4/HM 01/03/2020 tentang Kebijakan Akademik dan non Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung Terkait Pencegahan Prnyebaran Virus Corona.

Dalam rangka menindaklanjuti surat-surat edaran di atas, dan menjamin keberlangsungan pelayanan pendidikan tinggi pada Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berkualitas, diperlukan adanya mekanisme sidang tertutup dan terbuka kandidat doktor secara daring (*on-line*), dengan ketentuan sebagai berikut:

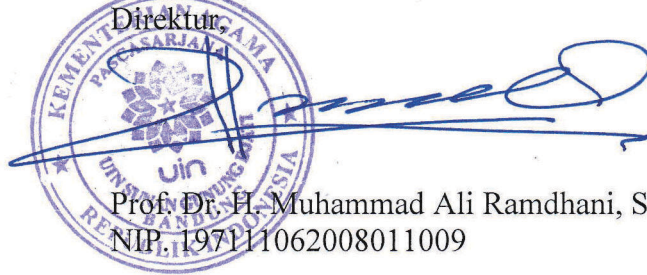
1. SK Penetapan Ujian dan undangan bagi promotor, oponent ahli, unsur guru besar, pimpinan sidang disampaikan paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan sidang;
2. Draft disertasi sudah disampaikan secara elektronik (melalui e-mail atau media elektronik lainnya) satu minggu sebelum pelaksanaan sidang;

3. Jumlah promotor, oponent ahli, unsur guru besar, pimpinan sidang sesuai dengan pedoman akademik;
4. Pakaian kegiatan sidang menggunakan pakaian sipil lengkap. Untuk laki-laki sekurang-kurangnya memakai kemeja dan dasi, dan untuk perempuan menggunakan pakaian yang resmi;
5. Platform yang digunakan dalam pelaksanaan ujian adalah aplikasi *video-conference* yang dipandang aman, dapat merekam, dan koneksinya dapat berjalan dengan lancar. Aplikasi yang dapat digunakan adalah *Google Meet* atau *Zoom-Us*. Pimpinan sidang bertindak sebagai *host* dalam pelaksanaan sidang;
6. Sistem penilaian dilakukan dengan menggunakan komunikasi elektronik;
7. Pengumuman kelulusan dilakukan oleh pimpinan sidang pada hari yang sama, disaksikan oleh para promotor, oponent ahli, unsur guru besar, dan pimpinan sidang.

Demikian surat edaran ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 14 Mei 2020

Direktur



Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP., M.T.
NIP. 197111062008011009

Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik
3. Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama